



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan. . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA. . . .

KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng dengan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan selama tahun anggaran 2023.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-076.01.2.658091/2023, tanggal 30 November 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Ditetapkan di Singaraja

Pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA



I Made Artawan

LAMPIRAN:  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BULELENG NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG

**SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG**

NO	NAMA	JABATAN	
		JABATAN STRUKTURAL	TIM KERJA
1	2	3	4
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU Kab.Buleleng	Pengarah
2.	Made Sumertana	Anggota KPU Kab.Buleleng	Penanggung Jawab
3.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kab.Buleleng	Ketua
4.	I Made Artawan	Ksb. Hukum dan SDM	Sekretaris
5.	Ketut Suwitahirawan	Ksb. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Ni Luh Nadi Aryani	Ksb. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Ksb. Teknis dan Hupmas	Anggota
8.	Luh Putu Widia Aksari	Pelaksana Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	I Gusti Ngurah Agung Eka Darma Jaya	Pelaksana Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Ni Luh Sukranadi	Pelaksana Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
11.	Komang Renada	Pelaksana Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Salinan sesuaidenganaslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja  
Pada tanggal 31 Januari 2033  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA